BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam prilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan prilaku manusia.[1] Menurut Soerjono Soekanto:

> "Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian social, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi social (law as a facilitation of human interaction)."

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (*misaqan galidan*) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.[2]

Namun dalam kenyataannya kekacauan penafsiran tata nilai yang bersumber baik dari ajaran agama maupun budaya tanpa sengaja menyudutkan perempuan menjadi obyek kesalahan, kekeliruan, hingga dianggap biang masalah

---

[1] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.
[2] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa,1970), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan rumah tangga. Maka masalah KDRT tentu rentan terjadi dalam suasana ideologi relasi yang timpang semacam ini.[3]

Dalam UU PKDRT pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga adalah: "*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Isteri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Kekerasan yang terjadi terhadap isteri adalah merupakan indikasi masih rendahnya status perempuan dalam masyarakat, selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.[4]

Adanya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai wujud perlindungan Negara bagi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri. Pasal 5 menyebutkan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup tangganya dengan cara:

---

[3] LBH APIK, *Studi Kualitatif Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Semarang: 2010), 5.
[4] Rifka Arinisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Paket informasi WCC, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual, atau

d. Penelantaran rumah tangga.[5]

Maraknya kasus kejahatan, penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun domestik dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Disamping itu untuk mengatasinya dibutuhkan penanganan secara khusus agar dampak yang diderita korban tidak berlarut-larut serta konflik intern keluarga korban dapat terjaga kerahasiaannya sehingga penanganan secara efisen melalui satu atap (*one stop service*) sangat diharapkan bisa terwujud.

Untuk mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran aktif masyarakat yang memiliki perspektif gender dan peduli pada masalah perempuan dan anak, maka dibutuhkan sebuah wadah layanan khusus secara terpadu yang didasarkan atas kesamaan kepentingan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan perkembangan selanjutnya, atas perjuangan dan kerjasama dari para pihak yaitu unsur LSM, pemerintah, Polri dan pihak RS terutama RS Bhayangkara pada tahun 2003 sudah ada Instalasi PPT berkomitmen membuat suatu bentuk layanan terpadu yang kemudian di aklamasikan dalam rapat majelis PPT untuk membuat PPT di tingkat Provinsi. Akhirnya, tercapailah ada Pusat

[5] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur yang ada di RS Bhayangkara atas dasar kesepakatan 3 mentri (Menkes, Mensos dan Meneg PPA beserta Kapolri). Maka pada tahun 2004 Gubernur Jatim (Imam Utomo) langsung meresmikannya dengan memberikan dana bantuan berupa dana hibah dari Provinsi melalui *leading* sektornya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB). Bentuk kontribusi dari Polri adalah tanah yang dijadikan kantor PPT merupakan tanah dari pihak Polda, sedangkan biaya bangunan dari pemerintahan.[6]

Dalam PPT Provinsi Jawa Timut terdapat Divisi Layanan Hukum memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara. Maka dalam hal ini Divisi Layanan Hukum juga memberikan bantuan hukum dibidang istri korban KDRT yang memutuskan cerai dan memberikan pendampingan agar hak-hak istri korban KDRT dalam mengajukan cerai gugat dapat terpenuhi.

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:

a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri
b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
d. Biaya *haḍanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

[6]Indarsyah Yanti, Wawancara, Psikolog, Surabaya, 7 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan Undang-undang tersebut terlihat bahwa dalam menyikapi istri yang ditalak *ba'in*, yaitu istri tidak berhak atas nafkah, kiswah maupun maskan. Sedangkan untuk istri yang dianggap *nusyuz*, perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Untuk perceraian yang diajukan oleh istri (guatan perceraian), dianggap sama dengan talak-*ba'in* (Pasal 119 KHI). Rasionalisasinya adalah kesalahan ada pada pihak perempuan (istri), sehingga menurut KHI, perempuan yang mengajukan gugat cerai padahal kesalahan ada pihak laki-laki yang melakukan KDRT, justru tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Ini merupakan ketidakadilan berlipat ganda bagi perempuan.[7]

Selanjutnya pada Pasal 10 UU PKDRT korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, lembaga sosial, dan pihak lainnya.
b. Pelayan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Pelayanan bimbingan rohani.[8]

Persoalan tersebut tidaklah mudah karena konstruk hukum yang ada belum memberikan aturan pasti pemberian hak pasca cerai bagi istri yang mengajukan perceraian. Terlebih lagi korban yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hak-haknya sebagai korban KDRT, maka peran penting Divisi Layanan

---

[7] Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2005), 123-126.
[8] Pasal 10 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum sangat dibutuhkan. Serta anggota Divisi Layanan Hukum adalah tenag advokat profesional dibidangnya untuk memberikan pendampingan dalam kasus-kasus tersebut serta berjalan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, dan dengan adanya pengamatan penulis mengenai permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahasnya. Permasalahan ini penulis angkat ke dalam judul "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas dapat dimunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peran pendampingan Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Pengertian hak-hak istri korban KDRT.
3. Tinjauan hukum islam mengenai hak-hak istri pasca cerai gugat akibat KDRT.
4. Tinjauan yuridis peran pendampingan Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
5. Urgensi Divisi layanan hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT.
6. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim terhadap upaya mengajukan cerai gugat hak-hak istri korban KDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

C. Rumusan Masalah

1. Seberapa Jauh Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?
2. Bagaimana Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah Hak-hak pasca cerai gugat karena KDRT:

Pertama, skripsi dengan judul "Peran Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR) Salatiga dalam Memberikan Perlindungan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pada penulisan skripsi yang ditulis Teguh Kayen ini tentang LSM YLSKAR pernah sukses melakukan pendampingan dan advokasi beberapa kasus KDRT pada tahun 2002 sampai 2004.[9] Hasil penelitian ini adalah pemberian perlindungan hukum yang diterima korban KDRT oleh LSM YLSKAR dalam bentuk mediasi hingga pendampingan hukum di pengadilan.

Kedua, skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Peran P3A Sidoarjo dalam Melindungi Istri Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pada penulisan skripsi yang diteliti Lia Faiza ini hasilnya adalah menjelaskan tentang perlindungan istri yang menjadi korban KDRT dan befokus pada analisis hukum Islam dan Undang-Undang.[10]

Ketiga, skripsi dengan judul "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungpati". Hasil dari penulisan skripsi Defi Uswatun Hasanah ini tidak ditemukannya pemberian nafkah *'iddah* cerai gugat sebab adanya perbedaan akibat hukum antara cerai gugat dan cerai talak. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang diterima oleh pihak istri padahal jelas jelas pihak istri yang selalu dirugikan.[11]

Keempat, skripsi dengan judul, "Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi". Hasil dari penulisan

---

[9] Teguh Kayen,"Peran Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR) Salatiga dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Skripsi--STAIN Salatiga, 2011).

[10] Lia Faiza, "Pandangan Hukum Islam terhadap Peran P3A Sidoarjo dalam Melindungi Istri Akibat dari Kekerasan dalam Rumah tangga", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2004).

[11] Defi Uswatun Hasanah, "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungpati", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi Agustina Kumala Dewi Sholichah adalah penelitian ini adalah mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tidak Efektif

Kelima, skripsi dengan judul "Nafkah *'Iddah* bagi Mantan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1038/pdt.G/2008/PA.Jt)" pada tahun 2012. Penelitian Hanif Bagus Azhar ini yang digunakan adalah analisis deskriftif yaitu menggambarkan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai hak nafkah bagi mantan istri akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya dalam pertimbangan sang hakim tidak menyebutkan secara jelas bahwa perkara ini adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam petitumnya telah disebutkan oleh penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat.[12]

Dari skripsi di atas, telah disebutkan judul tentang hak-hak wanita pasca cerai gugat dan juga tentang pemberi layanan hukum sebagaimana terdapat pada judul skripsi di atas. Dari keempat judul skripsi diatas penulis berpendapat, bahwa judul yang diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi, yang pembahasannya lebih menekankan pada penanganan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat akibat KDRT. Sehingga judul: "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat" terjamin keasliannya. Dan yang menjadi hipotesis dari judul penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara

[12] Hanif Bagus Azhar, "Nafkah Iddah Bagi Istri Korban KDRT (Analisis Putusan Perkara Nomor 1038/pdt.G/2008/PA.Jt)", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan pihak Divisi Layanan Hukum PPT Jatim dalam mendampingi korban KDRT untuk mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat dengan hukum yang ada/ berlaku mengenai pemberian hak-hak pasca cerai.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Untuk memahami Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademik:

Sebagai sumbangsih keilmuan dalam civitas akademika dalam bidang hukum perdata islam. Khususnya pada hukum perkawinan islam serta informasi ilmiah guna menambah pengetahuan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata islam.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sehingga efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan kinerja Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim dalam pengajuan hak-hak istri pasca cerai.

2. Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jatim adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan hukum di dalam PPT untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara.
3. Hak pasca cerai adalah hak yang harus diperoleh istri sebagai akibat hukum dalam suatu perceraian, hak-haknya di hadapan hukum terkait hak *mut'ah*, nafkah pada masa '*iddah*, dan hak asuh anak.
4. Pengertian KDRT sebagaimana dideskripsikan menurut Undang-Undang adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[13]

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

[13] Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data primer langsung lapangan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisa fakta-fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan.[14] Adapun jenis data yang digali dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan atau angka,[15] adapun bilangan tersebut adalah: jumlah istri korban KDRT yang meminta pendampingan divisi Layanan Hukum dan keberhasilan pemenuhan hak istri pasca cerai.

2. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan penelitian yang membahas tentang fektivitas peran PPT Polda Jatim dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai, maka data yang dikumpulkan adalah:

   a. Data mengenai peran Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim beserta profil dan programnya.
   b. Data istri korban KDRT yang meminta pendampingan Divisi Layanan Hukum.
   c. Data efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat.

3. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[14] Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti, dan Metode*, (Yogyakarta:Karnisius, 1986), 101.
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid 1. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[16] Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Informan (Narasumber)

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua PPT Polda dan anggota divisi layanan hukum.

2) Responden

Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini responden adalah anggota divisi layanan hukum dan korban (istri) KDRT.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan arsip, database, surat-surat, dll.

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.[17] Berasal dari buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah,media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
3) Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Dimana teknik ini mempermudah dalam memperoleh data, sehubungan dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan.[18] Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.[19] Dalam hal ini penulis telah melaksanakan pengamatan di PPT Polda bagian Divisi Layanan

[17] Ibid, 56
[18] Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985), 211.
[19] Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (yogyakarta:Andi Offset, 1989), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum selaku responden dan informan yang melaksanakan kegiatannya memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan di bidang hukum kepada istri (korban) kekerasan dalam rumah tangga. Pada observasi ini penulis menggunakan teknik terbuka, dimana penulis diketahui oleh informan dan responden. Sebaliknya, para informan dan responden dengan sukarela memberikan kesempatan pada penulis untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan informan serta responden menyadari bahwa ada orang yang mengamati peristiwa yang sedang berlangsung.[20]

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu[21]. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal, yaitu pada saat wawancara hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban muncul tanpa disadari oleh terwawancara.[22] Wawancara dilakukan secara langsung kepada Divisi Layanan Hukum dan korban (istri) KDRT di kantor PPT Jawa Timur mengenai peran pendampingan layanan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai.

---

[20] Sukardi, *Penelitian dan Subyek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), 146.
[21] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.IV, 2004), 180.
[22] Moleong, Lexy. J,*Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009),187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[23] Yakni sumber primer yang ada di kantor PPT Polda Jatim yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut untuk mengola data:

d. Editing: Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.

e. Organizing: Menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan.

f. Penentuan Hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Menggunakan pola pikir induktif yaitu data yang telah diperoleh dari pengumpulan data kemudian menggunakan data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik

[23] Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan pada data yang bersifat umum.[24] Di samping itu penulis juga menggunakan analisi kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian penulis perkuat dengan teori yang ada. Langkah yang dilakukan adalah menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu, mengecek kelengkapan data dengan memeriksa isi atau hasil instrumen pengumpulan data. Setelah proses analisis data dimulai dari menelaah atau menyortir seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yaitu dari hasil observasi, wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, tulisan dari media masa, dan elekronik dan foto. Dan untuk selanjutnya menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasannya mengenai penelitian yang berjudul "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat" terdiri dari lima (5) Bab, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan, Penulis memaparkan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua, berisi kajian pustaka, pada bab kedua ini penulis memaparkan profil PPT beserta fungsi dan perannya, memaparkan peran Divisi Layanan Hukum, Prosedur beracara dalam cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama, dan konsep hak istri pasca cerai dalam undang-undang positif.

Bab Ketiga, berisi teori efektivitas. Bab ketiga ini dimaanfaatkan penulis untuk memaparkan fokus penelitian peran pada Profil Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi dan mengatasi kendala untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan perlindungan hukum korban KDRT agar terpenuhinya hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, penulis menguraikan kendala teknis dan non-teknis dalam menangani korban, strategi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya data yang berkaitan dengan istri korban KDRT yang meminta pendampingan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat karena KDRT. Dan juga memberikan data efektivitas Divisi Layanan Hukum terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

˘ Bab Keempat, Efektivitas Peran Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat. Dan Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jatim terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima Penutup, bab terakhir ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan penelitian berdasarkan analisis dan saran yang telah ada pada penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id